BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *ḤIWĀLAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA DESA KARANGCANGKRING, KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK

A. Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pembiayaan menggunakan akad *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera sudah ada sejak berdirinya BMT tersebut, akan tetapi baru ada nasabah yang menggunakan pembiayaan *ḥiwālah* pada tahun 2015 dan berjalan hingga sampai saat ini. Penerapan yang digunakan pada pembiayaan *ḥiwālah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutang dengan artian calon anggota atau anggota yang mengajukan pengalihan hutangnya dari bank atau instansi kepada BMT Mandiri Sejahtera.

Sejak adanya peraturan tentang tidak diperbolehkan adanya dana talangan haji di perbankan, maka para nasabah yang pada awalnya mempunyai hutang di Bank konvensional maupun di Syariah mulai berpindah di BMT Mandiri Sejahtera dengan menggunakan akad *ḥiwālah* atau dengan istilah *take over.*

Pembiayaan *ḥiwālah* ini digunakan untuk melunasi hutang anggota atau calon anggota yang melakukan dengan cara *take over* dari berbagai lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank di antaranya seperti Bank CIMB, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Jatim Syariah. Hutang yang berupa pembiayaan dana talangan haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memunuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera, termasuk dalam penetapan *ujrah.*

Apabila nasabah sudah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan, maka akan dilakukan akad *ḥiwālah* dengan nasabah tersebut dan dilakukan proses pencairan pembiayaan dengan nasabah sesuai jumlah pembiayaan yang diharapkan oleh nasabah atau anggota BMT Mandiri Sejahtera yang dimana di dalamnya akan dimuat besaran biaya pembiayaan, jangka waktu pengembalian, kemampuan nasabah untuk mengembalikannya, serta *ujrah* yang akan diterima oleh BMT.

Penetapan *ujrah* pada pembiayaan *ḥiwālah* yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera sebesar 20% pada setiap tahunnya atau dalam 12 x angsuran, apabila ada yang mengajukan pembiayaan *ḥiwālah* dan ingin melunasinya atau diangsur dalam jangka waktu 2 tahun maka 20% dikalikan dengan 2 dan diangsur sebanyak 24 x angsuran.

Contoh, apabila ada nasabah A yang mengajukan pembiayaan *ḥiwālah* yang sebelumnya memiliki hutang di Bank CIMB lalu di *take over* di BMT Mandiri Sejahtera sebesar Rp 15.000.000,- yang akan dilunasi dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 12 x angsuran. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, nasabah A harus membayar angsuran sebesar Rp 1.500.000,- dalam setiap bulannya selama 1 tahun atau 12 x angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan contoh tersebut dapat penulis simpulkan bahwa semakain lama anggota atau nasabah yang menggunakan pembiayaan *ḥiwālah* dalam hal pelunasan, maka semakin banyak juga *ujrah* yang harus dibayar oleh anggota atau nasabah.

Pembayaran angsuran juga dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, anggota atau nasabah dapat membayar angsuran dengan cara musiman seperti musim panen padi, artinya anggota tidak membayar angsuran dengan sistem bulanan akan tetapi dengan cara mengansur di saat anggota melakukan panen padi, akan tetapi perhitungannya tetap sama.

B. Ananlisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Ḥiwālah adalah Pengalihan kewajiban membayar utang dari tanggungan *muḥīl* atau orang yang berutang kepada tanggungan *muḥāl'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang atas dasar saling mempercayai. Dalam hal ini *ḥiwālah* tergolong sebagai akad *tabbaru',* dimana akad tersebut memiliki tujuan tolong menolong, bukan mencari keuntungan dengan kata lain melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Dasar diperbolehkan melaksanakan akad *ḥiwālah* adalah berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 2 di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong, Tolong menolong dalam segala hal, dalam kehidupan sehari hari, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. salah satunya adalah tolong menolong dalam berbagai transaksi ekonomi.

Melihat adanya banyak sekali transaksi ekonomi yang terjadi, salah satu transaksi yang yang sering digunakan merupakan suatu bentuk saling tolong menolong dalam sistem ekonomi adalah akad *ḥiwālah* (pengalihan hutang), dimana untuk terjadinya akad *ḥiwālah* harus memerlukan beberapa pihak, yakni *muḥīl* (orang yang berhutang), *muḥāl* (orang yang berpiutang), *muḥāl'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Penerepan pembiayaan *ḥiwālah* yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bisa dikatakan sah dan boleh, apabila telah memenuhi rukun dan syarat *ḥiwālah* yang sesuai dengan hukum Islam.

Rukun *ḥiwālah* menurut hukum Islam adalah harus adanya *muḥīl* (pihak yang berutang kepada pihak *muḥāl*), *muḥāl* (pihak yang berpiutang atau dengan kata lain pihak yang memberi utangan kepada pihak *muḥīl*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥāl'alaih (pihak yang berkeharusan untuk membayar utang kepada pihak *muḥāl*), *muḥāl bih* (utang pihak *muḥīl* kepada pihak *muḥāl* dan utang pihak *muḥāl'alaih* kepada pihak *muḥīl*), *Sighat* (*ijāb qabūl*).

Pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dalam praktinya yakni Pihak yang bertindak sebagai *muḥīl* adalah anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai *muḥāl* adalah pihak bank seperti bank Jatim, bank Mandiri Syariah, dan lain-lain yang memiliki piutang kepada *muḥīl,* pihak yang bertindak sebagai *muḥāl'alaih* adalah BMT Mandiri Sejahtera yakni pihak yang membayarkan hutang *muḥīl* kepada *muḥāl*, sedangkan *muḥāl bih* adalah besaran hutang nasabah terhadap bank. *Sighat* (*ijāb qabūl*) dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang berupa tulisan di kertas dan bermaterai.

Pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menerapkan *ujrah* dengan berdasarkan besaran pinjaman. Akan tetapi penerapan *ujrah* seperti itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena Jasa dari *ḥiwālah* adalah imbalan untuk pekerjaan dalam memproses *take over* hutang bukan imbalan dari dana talangan. Jasa *ḥiwālah* tidak berubah dengan berubahnya masa pelunasan hutang meskipun telat atau tidaknya dalam membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktinya, pembiayaan *ḥiwālah* di BMT Mandiri Sejahtera menerapkan besaran *ujrah* ditentukan dari besaran jumlah pinjaman, *ujrah* yang dikenakan dalam setiap tahunnya adalah sebesar 20%.

Dasar diperbolehkan melaksanakan akad *ḥiwālah* adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW

مَطْلُ ٱلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍ فَلْيَتْبَع

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Nabi Saw. Bersabda, "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan (dipindahkan) kepada orang yang kaya, maka terimalah."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah sudah membolehkan melakukan akad *ḥiwālah* bagi orang yang membutuhkan dalam hal hutang piutang, apabila pihak yang berhutang atau *muḥīl* tidak dapat membayar hutang, maka dapat meng*ḥiwālah*kan kepada orang kaya atau mampu yang disebut *muḥal'alaih* yang nantinya mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang sudah dialihkan.

Fatwa DSN 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Ḥiwālah bil Ujrāh* memperbolehkan apabila dalam pembiayaan *ḥiwālah* mengenakan *ujrāh*. Akan tetapi *ujrah* harus berdasarkan dari jasa bukan dari besaran pinjaman.

Dijelaskan dalam Fatwa DSN 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang menjelaskan dalam alternatif III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijārah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qarḍ* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *ijārah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Poin yang ke empat sudah jelas dikatakan bahwa besar *ijārah* tidak boleh berdasarkan pada banyaknya jumlah pinjaman yang diberikan oleh LKS kepada nasabah, akan tetapi hal seperti masih diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi ini masih belum sempurna karena perhitungan *ujrah* masih berdasarkan pada besarnya pinjaman nasabah atau di sini disebut sebagai *muḥīl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id